



**PUTUSAN**

**Nomor 477/Pdt.G/2013/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MAN. pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian jadi, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 10 Oktober 2013 Nomor: 477/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 329/33/XII/2010, tertanggal 13 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dan sejak setelah menikah penggugat dengan tergugat belum pernah cerai.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri tidak pernah hidup rukun (tinggal bersama) namun telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Akila Syifana binti Amirullah, umur 2 tahun lebih dari hasil hubungan diluar nikah dan anak tersebut ada dalam asuhan penggugat.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 477 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama disebabkan karena tergugat menikahi penggugat dalam keadaan terpaksa karena penggugat hamil diluar nikah, dan tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
4. Bahwa kini penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat hingga sekarang 2 tahun 10 bulan lamanya, dan selama itu pula penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat begitu pula anaknya serta tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
6. Bahwa penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat sudah tidak memperhatikan lagi penggugat dan kasar pada penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 477/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Nomor: 329/33/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi 1, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lebih.
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki penggugat dan tergugat karena penggugat tidak lagi mencintai tergugat.

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 477 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi adalah saudara tiri dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun.
- Bahwa tidak ada usaha untuk memperbaiki penggugat dan tergugat karena penggugat tidak lagi mencintai tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

--- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini, pengugat dan tergugat telah dipanggil untuk mengikuti persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada penggugat sudah 2 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Apakah benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri ?
- Apakah benar tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih ?
- Apakah benar penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di hadapan persidangan, di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah

Hal. 5 dari 9 Put. No. 477 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak pernah tinggal bersama selaku suami isteri karena tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih dengan cara pulang kerumah orang tuanya tanpa jaminan nafkah terhadap penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan kedua belah pihak karena penggugat tidak lagi mencintai tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat setelah dikonstatir dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa sejak setelah menikah tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih secara berturut-turut.
- Bahwa upaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat tidak dapat dilakukan karena penggugat sudah tidak lagi mencintai tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 tahun lebih secara berturut-turut dan usaha untuk memperbaiki kedua belah pihak tidak dapat dilakukan karena penggugat tidak lagi mencintai tergugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

**ماكد نيمسما اذ ب ج و ه ف م ل ا ط ق د لا ه**

**ن م ي ل ا لى ع د م ك ا د ن م**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka dapat dikabulkan dengan verstek.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 477 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.





5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa. sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.  
Hakim anggota

Drs. H. Abd. Samad

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Penaftaran	Rp 30.000.00.
2. A T K	Rp 50.000.00.
3. Panggilan	Rp 225.000.00.
4. Redaksi	Rp 5.000.00.
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000.00.</u>
Jumlah	Rp 316.000.00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah).